

ABSTRAK

- (A) Nama : Julian Devara Asyraf
(B) Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Pemberatan Pidana Terhadap *Recidive* Guna Memberantas Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor K.PID.SUS/2017
(C) Halaman : viii + 91 halaman, 2022
(D) Kata Kunci : Recidive, Narkotika, Pemberatan Pidana, Hukuman Mati.
(E) Isi :

Abstrak: Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memberantas peredaran narkotika. Sarana untuk emberantas narkotika adalah dengan sistem pemberatan *recidive* yang memuat pemberatan sanksi bagi residivis di dalam pasal berdasarkan Pasal 144 ayat (1). Dalam kasus ini seorang residivis terbukti melakukan pengulangan. Dalam kasus ini terdakwa divonis hukuman mati namun ditingkat tingkat kasasi, vonis terdakwa dianulir menjadi lebih ringan menjadi 20 tahun penjara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dikarenakan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini berfokus kepada kaidah-kaidah ataupun asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai apa yang benar atau salah Pemberatan pidana *recidive* memberikan jalan keluar atau menjadi upaya hukum lain dalam menghukum dan memberikan efek jera berupa pidana mati kepada residivis tindak pidana narkotika serta memberantas narkotika. Pidana mati dapat dijadikan efek jera terhadap residivis agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Sistem pemberatan pidana hukuman mati kepada *recidive* diharapkan mampu menjadi efek jera yang sesuai dengan tujuan pemidaan dan menanggulangi kejahatan narkotika. Hal penting dalam pemberatan pidana kepada residivis penyalahgunaan narkotika adalah untuk memberikan efek jera sebagai bentuk tujuan pemidanaan. Dengan demikian, seharusnya penerapan pemberatan pidana terhadap residivis dapat diterapkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada residivis pengedaran narkotika.

- (F) Acuan : 45 Buku (1980-2020), 4 Jurnal Hukum, 5 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Website dan 3 Putusan.
(G) Pembimbing : Bapak Ade Adhari, S.H., M.H.
(H) Penulis : Julian Devara Asyraf